KODE B

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIRIAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA
ANTARA
PT BURSA EFEK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
DAN
PT PHINTRACO SEKURITAS

Nomor: SP-00136/BEI.HKM/04-2025
Nomor: 091/UNISAN-G/MoU/III/2025
Nomor: 020/PS/PERJ-GI/III/2025

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa, tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (08-04-2025), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower* I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jeffrey Hendrik** dan **Risa Effennita Rustam**, masing-masing selaku **Direktur** PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya secara bersama-sama sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "**BEI**";

dengan

2. **Universitas Ichsan Gorontalo**, suatu Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Gorontalo, beralamat di Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17 Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, 96128, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Juriko Abdussamad, M. Si.** selaku **Rektor** Universitas Ichsan Gorontalo, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo, selanjutnya disebut "**UNISAN GORONTALO**";

dan

3. **PT Phintraco Sekuritas**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Jakarta, beralamat kantor di The East Tower Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No.1 Mega Kuningan, Jakarta 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ferawati**, selaku **Direktur Utama** PT Phintraco Sekuritas, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Phintraco Sekuritas, selanjutnya disebut "**PHINTAS**".

Selanjutnya BEI, Unisan Gorontalo dan PHINTAS secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui Perguruan Tinggi.

2. Bahwa UNISAN GORONTALO adalah Perguruan Tinggi yang peduli terhadap pembelajaran sosialisasi Pasar Modal dan ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal.

3. Bahwa PHINTAS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.

4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia – Universitas Ichsan Gorontalo - PT Phintraco Sekuritas ("GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS").

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 1
MASA BERLAKU

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak ("Masa Berlaku").

2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 2
OPERASIONAL GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS

1. Waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS adalah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

2. Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS dimungkinkan libur, dengan ketentuan bahwa libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS yang ditunjuk.

3. Pengelolaan sehari hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI BEI - UNISAN GORONTALO- PHINTAS menjadi beban dan tanggung jawab UNISAN GORONTALO.

Pasal 3
KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4
ALAMAT PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:

 a. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan

 b. Ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:

 a. Jika ditujukan kepada BEI:

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower* I, Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. (021) 5150515
Faks. (021) 5153565
u.p. Dedy Priadi

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Utara
Ruko Mega Bright Blok 1E1 No. 3 Kompleks Mega Mas
Jalan Piere Tendean Boulevard, Manado
Provinsi Sulawesi Utara
Telp (0431) 8881166
u.p. Mario Laurens Iroth

b. Jika ditujukan kepada Unisan Gorontalo:

Universitas Ichsan Gorontalo
Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17, Kelurahan Dulalowo Timur
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo
u.p. Dr. Andi Subhan, S.S., M. Pd. (Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama)

c. Jika ditujukan kepada PHINTAS:

PT Phintraco Sekuritas
The East Tower Lantai 16
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1
Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telp.: (021) 2555 6138
Faks.: (021) 2555 6139
u.p.: Andre Mahardika Sinudarsono

Pasal 5
DATA PRIBADI

1. "Data Pribadi" adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Para Pihak wajib menghormati dan melindungi hak-hak orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi ("Subjek Data Pribadi") sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku, termasuk pada hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadi, hak untuk memperbaiki atau menghapus data pribadi, serta hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.

3. Para Pihak wajib memastikan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan Data Pribadi yang meliputi keabsahan hukum, kepastian tujuan, keterbukaan, pembatasan penyimpanan, akurasi, integritas dan kerahasiaan, serta akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

4. Subjek Data Pribadi pada Perjanjian ini adalah Direktur BEI, Rektor UNISAN GORONTALO dan Direktur Utama PHINTAS, serta *person in charge/ contact person* atau pihak lain yang Data Pribadinya diserahkan oleh atau diterima dari masing-masing Pihak dan yang dimaksud dengan Data Pribadi pada Perjanjian ini mencakup:

a. Nama lengkap Direktur BEI, Rektor UNISAN GORONTALO dan Direktur Utama PHINTAS;
b. Nama lengkap, *email* dan nomor telepon *person in charge / contact person* dari masing-masing Pihak; dan.
c. Data Pribadi lainnya yang diserahkan oleh atau diterima dari masing-masing Pihak.

5. Para Pihak wajib mengambil langkah-langkah teknis dan operasional yang sesuai untuk melindungi Data Pribadi dari akses, pengungkapan, perubahan, atau penghapusan yang tidak sah, serta dari gangguan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

Pasal 6
TRANSFER DAN PERTUKARAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak sepakat untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku, termasuk yang terkait dengan transfer dan pertukaran Data Pribadi baik dalam maupun luar negeri.

2. Transfer dan pertukaran Data Pribadi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis atau terekam dari Subjek Data Pribadi dan setelah memastikan bahwa penerima Data Pribadi, baik di dalam maupun luar negeri, memiliki tingkat pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

3. Sebelum melakukan transfer atau pertukaran Data Pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia, Para Pihak wajib melakukan Perekaman Kegiatan Pemrosesan Data Pribadi untuk menilai risiko yang mungkin timbul dari transfer atau pertukaran tersebut. Dalam hal teridentifikasi adanya potensi risiko tinggi maka Para Pihak wajib melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data (*Data Protection Impact Assessment*) dan Penilaian Dampak Transfer (*Transfer Impact Assessment*) .

4. Hasil penilaian dampak harus didokumentasikan dan disimpan sebagai bagian dari catatan pelindungan Data Pribadi.

5. Transfer dan pertukaran Data Pribadi hanya boleh dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari Subjek Data Pribadi, kecuali untuk memenuhi Perjanjian atau tindakan pra-kontraktual atas permintaan Subjek Data Pribadi.

6. Persetujuan Subjek Data Pribadi harus mencakup informasi mengenai negara tujuan transfer atau pertukaran data (jika ke luar negeri), entitas penerima data, dan tujuan dari transfer atau pertukaran data tersebut.

7. Penerima Data Pribadi harus menandatangani perjanjian tertulis yang mengikatnya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Data Pribadi serta mematuhi ketentuan pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

8. Para Pihak harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan teknis dan operasional yang memadai untuk melindungi Data Pribadi selama proses transfer atau pertukaran, termasuk enkripsi dan pseudonimisasi Data Pribadi.

9. Langkah-langkah keamanan tersebut harus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan.

10. Para Pihak harus menyusun laporan berkala mengenai transfer dan pertukaran Data Pribadi dan menyampaikan laporan tersebut kepada otoritas yang berwenang jika diminta.

11. Apabila Data Pribadi yang digunakan dalam Perjanjian ini disimpan untuk jangka waktu tertentu, maka perlu dilakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa transfer dan pertukaran Data Pribadi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku dan kebijakan pelindungan Data Pribadi yang telah ditetapkan.

12. Subjek Data Pribadi berhak meminta akses ke Data Pribadi mereka yang ditransfer atau dibagikan, serta informasi mengenai tujuan dan penerima Data Pribadi tersebut.

Pasal 7
LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia		**Universitas Ichsan Gorontalo**	**PT Phintraco Sekuritas**
Jeffrey Hendrik	**Risa Effennita Rustam**	**Dr. Juriko Abdussamad, M. Si.**	**Ferawati**
Direktur	Direktur	Rektor	Direktur Utama

KODE B

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIRIAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA
ANTARA
PT BURSA EFEK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
DAN
PT PHINTRACO SEKURITAS

Nomor: SP-00136/BEI.HKM/04-2025
Nomor: 091/UNISAN-G/MoU/III/2025
Nomor: 020/PS/PERJ-GI/III/2025

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa, tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (08-04-2025), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower* I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jeffrey Hendrik** dan **Risa Effennita Rustam**, masing-masing selaku **Direktur** PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya secara bersama-sama sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "**BEI**";

dengan

2. **Universitas Ichsan Gorontalo**, suatu Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Gorontalo, beralamat di Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17 Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, 96128, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Juriko Abdussamad, M. Si.** selaku **Rektor** Universitas Ichsan Gorontalo, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo, selanjutnya disebut "**UNISAN GORONTALO**";

dan

3. **PT Phintraco Sekuritas**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Jakarta, beralamat kantor di The East Tower Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No.1 Mega Kuningan, Jakarta 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ferawati**, selaku **Direktur Utama** PT Phintraco Sekuritas, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Phintraco Sekuritas, selanjutnya disebut "**PHINTAS**".

Selanjutnya BEI, Unisan Gorontalo dan PHINTAS secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui Perguruan Tinggi.

2. Bahwa UNISAN GORONTALO adalah Perguruan Tinggi yang peduli terhadap pembelajaran sosialisasi Pasar Modal dan ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal.

3. Bahwa PHINTAS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.

4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia – Universitas Ichsan Gorontalo - PT Phintraco Sekuritas ("GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS").

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 1
MASA BERLAKU

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak ("Masa Berlaku").

2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 2
OPERASIONAL GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS

1. Waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS adalah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

2. Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS dimungkinkan libur, dengan ketentuan bahwa libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS yang ditunjuk.

3. Pengelolaan sehari hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI BEI - UNISAN GORONTALO- PHINTAS menjadi beban dan tanggung jawab UNISAN GORONTALO.

Pasal 3
KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4
ALAMAT PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:

 a. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan

 b. Ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:

 a. Jika ditujukan kepada BEI:

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower* I, Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. (021) 5150515
Faks. (021) 5153565
u.p. Dedy Priadi

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Utara
Ruko Mega Bright Blok 1E1 No. 3 Kompleks Mega Mas
Jalan Piere Tendean Boulevard, Manado
Provinsi Sulawesi Utara
Telp (0431) 8881166
u.p. Mario Laurens Iroth

b. Jika ditujukan kepada Unisan Gorontalo:

Universitas Ichsan Gorontalo
Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17, Kelurahan Dulalowo Timur
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo
u.p. Dr. Andi Subhan, S.S., M. Pd. (Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama)

c. Jika ditujukan kepada PHINTAS:

PT Phintraco Sekuritas
The East Tower Lantai 16
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1
Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telp.: (021) 2555 6138
Faks.: (021) 2555 6139
u.p.: Andre Mahardika Sinudarsono

Pasal 5
DATA PRIBADI

1. "Data Pribadi" adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Para Pihak wajib menghormati dan melindungi hak-hak orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi ("Subjek Data Pribadi") sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku, termasuk pada hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadi, hak untuk memperbaiki atau menghapus data pribadi, serta hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.

3. Para Pihak wajib memastikan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan Data Pribadi yang meliputi keabsahan hukum, kepastian tujuan, keterbukaan, pembatasan penyimpanan, akurasi, integritas dan kerahasiaan, serta akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

4. Subjek Data Pribadi pada Perjanjian ini adalah Direktur BEI, Rektor UNISAN GORONTALO dan Direktur Utama PHINTAS, serta *person in charge/ contact person* atau pihak lain yang Data Pribadinya diserahkan oleh atau diterima dari masing-masing Pihak dan yang dimaksud dengan Data Pribadi pada Perjanjian ini mencakup:

a. Nama lengkap Direktur BEI, Rektor UNISAN GORONTALO dan Direktur Utama PHINTAS;
b. Nama lengkap, *email* dan nomor telepon *person in charge / contact person* dari masing-masing Pihak; dan.
c. Data Pribadi lainnya yang diserahkan oleh atau diterima dari masing-masing Pihak.

5. Para Pihak wajib mengambil langkah-langkah teknis dan operasional yang sesuai untuk melindungi Data Pribadi dari akses, pengungkapan, perubahan, atau penghapusan yang tidak sah, serta dari gangguan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

Pasal 6
TRANSFER DAN PERTUKARAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak sepakat untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku, termasuk yang terkait dengan transfer dan pertukaran Data Pribadi baik dalam maupun luar negeri.

2. Transfer dan pertukaran Data Pribadi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis atau terekam dari Subjek Data Pribadi dan setelah memastikan bahwa penerima Data Pribadi, baik di dalam maupun luar negeri, memiliki tingkat pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

3. Sebelum melakukan transfer atau pertukaran Data Pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia, Para Pihak wajib melakukan Perekaman Kegiatan Pemrosesan Data Pribadi untuk menilai risiko yang mungkin timbul dari transfer atau pertukaran tersebut. Dalam hal teridentifikasi adanya potensi risiko tinggi maka Para Pihak wajib melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data (*Data Protection Impact Assessment*) dan Penilaian Dampak Transfer (*Transfer Impact Assessment*) .

4. Hasil penilaian dampak harus didokumentasikan dan disimpan sebagai bagian dari catatan pelindungan Data Pribadi.

5. Transfer dan pertukaran Data Pribadi hanya boleh dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari Subjek Data Pribadi, kecuali untuk memenuhi Perjanjian atau tindakan pra-kontraktual atas permintaan Subjek Data Pribadi.

6. Persetujuan Subjek Data Pribadi harus mencakup informasi mengenai negara tujuan transfer atau pertukaran data (jika ke luar negeri), entitas penerima data, dan tujuan dari transfer atau pertukaran data tersebut.

7. Penerima Data Pribadi harus menandatangani perjanjian tertulis yang mengikatnya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Data Pribadi serta mematuhi ketentuan pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

8. Para Pihak harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan teknis dan operasional yang memadai untuk melindungi Data Pribadi selama proses transfer atau pertukaran, termasuk enkripsi dan pseudonimisasi Data Pribadi.

9. Langkah-langkah keamanan tersebut harus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan.

10. Para Pihak harus menyusun laporan berkala mengenai transfer dan pertukaran Data Pribadi dan menyampaikan laporan tersebut kepada otoritas yang berwenang jika diminta.

11. Apabila Data Pribadi yang digunakan dalam Perjanjian ini disimpan untuk jangka waktu tertentu, maka perlu dilakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa transfer dan pertukaran Data Pribadi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku dan kebijakan pelindungan Data Pribadi yang telah ditetapkan.

12. Subjek Data Pribadi berhak meminta akses ke Data Pribadi mereka yang ditransfer atau dibagikan, serta informasi mengenai tujuan dan penerima Data Pribadi tersebut.

Pasal 7
LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia		**Universitas Ichsan Gorontalo**	**PT Phintraco Sekuritas**
Jeffrey Hendrik	**Risa Effennita Rustam**	**Dr. Juriko Abdussamad, M. Si.**	**Ferawati**
Direktur	Direktur	Rektor	Direktur Utama

KODE B

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIRIAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA
ANTARA
PT BURSA EFEK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
DAN
PT PHINTRACO SEKURITAS

Nomor: SP-00136/BEI.HKM/04-2025
Nomor: 091/UNISAN-G/MoU/III/2025
Nomor: 020/PS/PERJ-GI/III/2025

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Selasa, tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (08-04-2025), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower* I, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jeffrey Hendrik** dan **Risa Effennita Rustam**, masing-masing selaku **Direktur** PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya secara bersama-sama sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut "**BEI**";

dengan

2. **Universitas Ichsan Gorontalo**, suatu Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Gorontalo, beralamat di Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 17 Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, 96128, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Juriko Abdussamad, M. Si.** selaku **Rektor** Universitas Ichsan Gorontalo, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo, selanjutnya disebut "**UNISAN GORONTALO**";

dan

3. **PT Phintraco Sekuritas**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Jakarta, beralamat kantor di The East Tower Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No.1 Mega Kuningan, Jakarta 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ferawati**, selaku **Direktur Utama** PT Phintraco Sekuritas, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Phintraco Sekuritas, selanjutnya disebut "**PHINTAS**".

Selanjutnya BEI, Unisan Gorontalo dan PHINTAS secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui Perguruan Tinggi.

2. Bahwa UNISAN GORONTALO adalah Perguruan Tinggi yang peduli terhadap pembelajaran sosialisasi Pasar Modal dan ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal.

3. Bahwa PHINTAS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.

4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia – Universitas Ichsan Gorontalo - PT Phintraco Sekuritas ("GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS").

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 1
MASA BERLAKU

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak ("Masa Berlaku").

2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 2
OPERASIONAL GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS

1. Waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS adalah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

2. Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS dimungkinkan libur, dengan ketentuan bahwa libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS yang ditunjuk.

3. Pengelolaan sehari hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI BEI - UNISAN GORONTALO- PHINTAS menjadi beban dan tanggung jawab UNISAN GORONTALO.

Pasal 3
KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BEI-UNISAN GORONTALO-PHINTAS

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4
ALAMAT PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:

 a. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan

 b. Ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:

 a. Jika ditujukan kepada BEI:

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower* I, Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. (021) 5150515
Faks. (021) 5153565
u.p. Dedy Priadi

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Utara
Ruko Mega Bright Blok 1E1 No. 3 Kompleks Mega Mas
Jalan Piere Tendean Boulevard, Manado
Provinsi Sulawesi Utara
Telp (0431) 8881166
u.p. Mario Laurens Iroth

b. Jika ditujukan kepada Unisan Gorontalo:

Universitas Ichsan Gorontalo
Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17, Kelurahan Dulalowo Timur
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo
Provinsi Gorontalo
u.p. Dr. Andi Subhan, S.S., M. Pd. (Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama)

c. Jika ditujukan kepada PHINTAS:

PT Phintraco Sekuritas
The East Tower Lantai 16
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1
Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telp.: (021) 2555 6138
Faks.: (021) 2555 6139
u.p.: Andre Mahardika Sinudarsono

Pasal 5
DATA PRIBADI

1. "Data Pribadi" adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Para Pihak wajib menghormati dan melindungi hak-hak orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi ("Subjek Data Pribadi") sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku, termasuk pada hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadi, hak untuk memperbaiki atau menghapus data pribadi, serta hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.

3. Para Pihak wajib memastikan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan Data Pribadi yang meliputi keabsahan hukum, kepastian tujuan, keterbukaan, pembatasan penyimpanan, akurasi, integritas dan kerahasiaan, serta akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

4. Subjek Data Pribadi pada Perjanjian ini adalah Direktur BEI, Rektor UNISAN GORONTALO dan Direktur Utama PHINTAS, serta *person in charge/ contact person* atau pihak lain yang Data Pribadinya diserahkan oleh atau diterima dari masing-masing Pihak dan yang dimaksud dengan Data Pribadi pada Perjanjian ini mencakup:

a. Nama lengkap Direktur BEI, Rektor UNISAN GORONTALO dan Direktur Utama PHINTAS;
b. Nama lengkap, *email* dan nomor telepon *person in charge / contact person* dari masing-masing Pihak; dan.
c. Data Pribadi lainnya yang diserahkan oleh atau diterima dari masing-masing Pihak.

5. Para Pihak wajib mengambil langkah-langkah teknis dan operasional yang sesuai untuk melindungi Data Pribadi dari akses, pengungkapan, perubahan, atau penghapusan yang tidak sah, serta dari gangguan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

Pasal 6
TRANSFER DAN PERTUKARAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak sepakat untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku, termasuk yang terkait dengan transfer dan pertukaran Data Pribadi baik dalam maupun luar negeri.

2. Transfer dan pertukaran Data Pribadi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis atau terekam dari Subjek Data Pribadi dan setelah memastikan bahwa penerima Data Pribadi, baik di dalam maupun luar negeri, memiliki tingkat pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

3. Sebelum melakukan transfer atau pertukaran Data Pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia, Para Pihak wajib melakukan Perekaman Kegiatan Pemrosesan Data Pribadi untuk menilai risiko yang mungkin timbul dari transfer atau pertukaran tersebut. Dalam hal teridentifikasi adanya potensi risiko tinggi maka Para Pihak wajib melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data (*Data Protection Impact Assessment*) dan Penilaian Dampak Transfer (*Transfer Impact Assessment*) .

4. Hasil penilaian dampak harus didokumentasikan dan disimpan sebagai bagian dari catatan pelindungan Data Pribadi.

5. Transfer dan pertukaran Data Pribadi hanya boleh dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari Subjek Data Pribadi, kecuali untuk memenuhi Perjanjian atau tindakan pra-kontraktual atas permintaan Subjek Data Pribadi.

6. Persetujuan Subjek Data Pribadi harus mencakup informasi mengenai negara tujuan transfer atau pertukaran data (jika ke luar negeri), entitas penerima data, dan tujuan dari transfer atau pertukaran data tersebut.

7. Penerima Data Pribadi harus menandatangani perjanjian tertulis yang mengikatnya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Data Pribadi serta mematuhi ketentuan pelindungan Data Pribadi yang berlaku.

8. Para Pihak harus mengimplementasikan langkah-langkah keamanan teknis dan operasional yang memadai untuk melindungi Data Pribadi selama proses transfer atau pertukaran, termasuk enkripsi dan pseudonimisasi Data Pribadi.

9. Langkah-langkah keamanan tersebut harus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan.

10. Para Pihak harus menyusun laporan berkala mengenai transfer dan pertukaran Data Pribadi dan menyampaikan laporan tersebut kepada otoritas yang berwenang jika diminta.

11. Apabila Data Pribadi yang digunakan dalam Perjanjian ini disimpan untuk jangka waktu tertentu, maka perlu dilakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa transfer dan pertukaran Data Pribadi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku dan kebijakan pelindungan Data Pribadi yang telah ditetapkan.

12. Subjek Data Pribadi berhak meminta akses ke Data Pribadi mereka yang ditransfer atau dibagikan, serta informasi mengenai tujuan dan penerima Data Pribadi tersebut.

Pasal 7
LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia		**Universitas Ichsan Gorontalo**	**PT Phintraco Sekuritas**
Jeffrey Hendrik	**Risa Effennita Rustam**	**Dr. Juriko Abdussamad, M. Si.**	**Ferawati**
Direktur	Direktur	Rektor	Direktur Utama